Jurnal EL-THAWALIB VOL. 2 NO. 5. OKTOBER 2021

Analisis Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003

Desriani
desriany10@gmail.com
Zulfan Efendi Hasibuan
Zulfanefendihasibuan@iain-padangsidimpuan.com.id
Risalan Basri Harahap
risalanbasri@iain-padangsidimpuan.ac.id

Institut Agama Islam Negeri PadangsidimpunFakultas Syariah Dan Ilmu Hukum

ABSTRACT

Various kinds of culinary are rife in the middle of the city of padangsidimpuan by using thr name of processed food using a strange name. one of the branded products that are currently becoming a tren in the community are meatballs with children, devil's noodles, missile meatball cones and so on.Islam requires that the products to be consumed will be guaranteed to be halal and pure. Halal is not only from the type but also from the name. where in the explanation of the MUI Fatwa Number 4 of 2003 concerning standardization of halal fatwas, it is contained in the fourth section: the problem of using names and ingredients in point 1, namely "not to consume and use names and/or symbols of food/drinks that leat to kufr and falsehood". From this background for naming processed foods in padangsidimpuan city based on MUI Fatwa Analysis Number 4 of 2003. This research is a field research. The research used is to collect data on the phenomena that occur. The data sources of this research are primary data and secondary data. Data collection techniques using field studies, namely ovservation, interviews and documentation. The results of this study indicate that traders or sesllers give the names of the foods they make with strange names because of the many business competitors. Based on the MUI Fatwa Number 4 of 2003, the author's analysis of the naming of processed foods that are contrary to the MUI Fatwa are devil noodles, dragon whiskers, and devil's chili chicken, while the names of processed foods that are allowed or not contrary to the MUI Fatwa Number 4 of 2003 such as meadballs with planet chicken because these names do not lead to kufr/falsehood as described in the MUI Fatwa.

Keywords: MUI, Processed Food

A. Pendahuluan

memiliki Manusia fitrah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik lahirian secara batiniah, maupun sehingga mendorong manusia selalu berusaha untuk memperoleh semua Pemenuhan kebutuhannya. kebutuhan lahiriah identik dengan terpenuhinya kebutuhan dasar yaitu sandang, pangan dan papan. Kebutuhan-kebutuhan ini terus berkembang dan dapat terselesaikan dengan mengumpulkan harta yang banyak sebab harta memiliki peran yang sangat besar dalam memenuhi kebutuhan manusia secara lahir dan batin.1

Islam telah mengatur hal-hal yang berkaitan dengan jual beli, dalam jual beli haruslah transparan dan sesuai dengan hukum syara'. Syariat juga mengatur larangan memperoleh harta dengan jalan bathil seperti perjudian, penipuan, *gharar* dan menghararamkan riba.

Seiring berjalannya waktu banyak ditemukan manusia yang mengakibatkan aturan-aturan Islam dalam menjalankan bisnisnya.Karena pada dasarnya mausia itu lemah secara fisik dan lemah dalam melawan hawa nafsunya.²

Kaum Muslimin sepakat atas bolehnya melakukan perniagaan, dan kebijakan memang mengharuskan adanya aktifitas jual beli ini, karena kebutuhan manusia sehari-hari pada umumnya bergantung pada apa yang ada di tangan kawannya, sedangkan kawan tersebut terkadang tidak memberikannya dengan cuma-cuma kepada rekannya. Maka di dalam pensyariatan jual beli terdapat

¹Dermina Dalimunthe,"Comparasi Pengalihan Harta Hibah Menjadi Harta Warisan Prespektif Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi Vol.6, No. 1(2020), hlm. 13.

²Mdh. Idris dan Desri Ari Enghariano, "*Krakteristik Manusia Dalam Perspektif Al-Qur'an*", Jurnal Al -Fawatih: Jurnal Kajian Al Qur'an Dan Hadis, Vol.1, No.1 (2020), hlm.13.

sarana yang sah untuk menggapai tujuan dengan cara yang sah tanpa menzhalimi orang lain. Oleh karena itu, dalam prakteknya harus dikerjakan secara konsekuen dan ada manfaat bagi pihak yang bersangkutan.³

Orang yang sedang mencari rizki dengan transaksi iual beli adakalanya untuk mencukupi kebutuhan dan adakalanya untuk menumpuk-numpuk harta, usaha yang kedua ini merupakan sumber kezhaliman dan berakibat dosa dan nista.Allah mengajarkan kepada kita agar mencari rizqi dengan jual beli yang halal dan thayyib. Tidak hanya sekedar halal akan tetapi harus thayyib juga baik jenisnya, baik untuk kesehatan kita dan baik cara memperolehnya.4

B. Metode Penelitian

Penelitian Mengenai **Analisis** Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Terhadap Pemberian Nama Makanan Olahan (Studi Kasus Di Kota Padangsidimpuan). Penelitian ini merupakan penelitian lapangan research). Penelitian (field ini dilakukan Di Kota Padangsidimpuan. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yakni suatu penelitian yang melukiskan, memaparkan, menuliskan. melaporkan, menjelaskan, atau mengambarkan keadaan. suatu gejala, atau kelompok tertentu dengan proses penyederhanaan data penelitian yang amat besar jumlahnya menjadi informasi yang masih sederhana agar lebih mudah dipahami dengan apa adanya yang terjadi dilapangan. Sumber data penelitian dibagi menjadi dua bagian yaitu sebagai berikut: Sumber data primer yaitu : Penjual, Pembeli, dan masyarakat. Sumber data sekunder berupa bukubuku.Teknik Pengumpulan

³Nurhotia Harahap, *Tindak Pidana Jual Beli Game Online Di Masa Pandemi"*, Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan, Vol. 6, No.2(2020), hlm. 216.

⁴Dahliati Simanjuntak,"*Rizqi Dalam Al-Qur'an*", Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu KesyariahanDan Pranata Sosial, Vol.5, No.1 (2019), hlm.132.

Datayaitu: Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi.

C. Pembahasan Dan Hasil Penelitian

Bermuamalah adalah yang berkaitan dengan hubungan manusiadengan sesama. Bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antara seseorang dan orang lain, baik seseorang itu pribadi tertentu maupun berbentuk badan hukum. Contoh dari hukum Islam yang berhubungan dengan muamalah ini adalah Jual Beli (Perdagangan).Gambaran semu mengenai kegiatan perdagangan adalah menciptakan jumlah transaksi yang secara aktif terus meningkat dari hari kehari.⁵

Jual beli dalam bahasa Indonesia berasal dari dua kata, yaitu jual dan beli. Yang dimaksud dengan jual beli adalah berdagang, berniaga, menjual dan membeli barang. Sedangkan istilah jual beli menurut bahasa Arab adalah *al-Bai'* yang berarti saling menukar (pertukaran). Kata *al-Bai'* terkadang digunakan juga untuk pengertian lawannya yaitu *as-Syira'* (beli) dengan demikian kata *al-Bai'* berarti jual dan sekaligus bisa beli.

Adapun pengertian jual beli secara istilah, para ulama berbeda pendapat dalam medefenisikannya tetapi dengan tujuan dan subtansi yang sama.

Menurut Syari'at, yang dimaksud jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).

Menurut ilmu fiqh sistem jual beli baru dinilai sah secara hukum Islam, ketika jual beli tersebut telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun jual beli yang dimaksudkan, yaitu:

⁵Sawaluddin Siregar,"Perspektif Hukum Islam Mengenai Mekanisme Manipulasi Pasar Dalam Transaksi Saham Di Pasar Modal", Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol.3 No.2 (2017), hlm.85.

- Akad, yaitu kesepakatan antara pihak pembeli dan pihak penjual
- 'Akid, yaitu pihak-pihak yang melakukan transaksi dalam jual beli tersebut
- 3. *Ma'qud Alaih*, yaitu barang yang diperjual belikan.

Sedangkan yang menjadi syarat jual beli sebagai berikut;

- a. Akad
 - 1. Adanya ucapan dari *ijab* dan *qabul*.
 - Adanya kesinambungan antara keduanya dalam satu majelis akad tanpa ada pemisah yang dapat merusak akad.
 - Adanya kesesuaian antara ijab dengan qabul terhadap barang yang diperjual belikan.

b. 'Akid

 Pihak penjual dan pembeli telah cakap melakukan perbuatan hukum. Dalam hukum Islam dikenal istilah balig (dewasa) dan berakal

- sehat.Berdasarkan syarat ini maka jual beli di bawah umur dan orang yang kurang sehat pikirannya, menurut jumhur ulama, dianggap tidak sah.
- 2. Pihak penjual dan pembeli melakukan akad atas kehendak sendiri. Karena itu apabila akad jual beli dilakukan karena terpaksa baik secara fisik atau maka mental, menurut jumhur ulama, jual beli tersebut tidak sah.

c. Ma'qud Alaih

- Barang yang dijual ada dan dapat diketahui ketika akad berlangsung.
- 2. Benda yang diperjual belikan merupakan barang yang berharga.
- Barang yang diperjual belikan merupakan milik penjual.

4. Benda yang dijual dapat diserahterimakan pada waktu akad.⁶

Ekonomi Islam adalah bagian dari sistem Islam yang bersifat umum yang berlandaskan pada prinsip pertengahan dan adil keseimbangan yang (tawadzun). Islam, menyeimbangkan kehidupan antara dunia dan akhirat, antara individu dan masyarakat. Keseimbangan antara jasmani dan rohani, antara akal dan hati dan antara rea lita dan fakta merupakan keseimbangan yang ada dalam individu.Sedangkan dalam bidang ekonomi, Islam menyeimbangkan antara modal dan aktivitas, antara produksi dan konsumsi. sebagainya. Dengan mengetahui cara-cara pemilik harta menurut syariat Islam banyak hikmah yang

- a. Manusia tidak boleh sembarangan memiliki harta,tanpa mengetahui aturan-aturan yang berlaku yang telah disyariatkan Islam.
- Manusia akan mempunyai perinsip bahwa mencari harta itu harus dengan caracara yang baik, benar,dan halal.
- c. Memiliki harta bukan hak mutlak bagi manusia, tetapi merupakan satu amanah (titipan)dari Allah swt. Yang harus digunakan dan dimanfatkan sebesarbesarnya untuk kepentingan hidup manusia dan disalurkan dijalan Allah memperoleh ridh-nya.
- d. Menjaga diri untuk tidak terjerumus kepada hal-hal yang diharamkan oleh syara'dalam memiliki harta.

dapat digali untuk kemaslahatan hidup manusia,antara lain:

⁶Adanan Murroh, *Jual Beli Kredit Ditinjau Dari Persefektif Hukum Islam,* Yurisprudesntia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol.2, No.2 (2016), hlm.19.

e. Manusia akan hidup tentang tenang dan tentram apabila dalam mencari dan memiliki harta itu dilakukan dengan cara-cara yang baik,benar dan halal,kemudian digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan panduan (aturan –aturan)Allah swt. 7

Dalam jual beli dalam islam harus diperhatikan kehalalan dari sesuatu yang dijual, contohnya memberi dalam nama suatu makanan olahan yang dibuat oleh para penjual karena kehalalan suatu tersebut tidak makanan hanya dilihat dari bahan dan zatnya tetapi diperhatikan juga harus dari namanya. Dimana makanan halal disini adalah Dalam konteks ini. makanan halal dapat mempunyai dua arti pertama halal menurut zatnya, yaitu bukan termasuk barang-barang yang oleh agama islam dinyatakan sebagai barang

⁷Ahmd Sainul, "*Konse Hak Milik Dalam Islam*", Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan, Vol.6, No.2 (2010), hlm.206.

haram, seperti khamar, daging babi dan sebagainya barang haram, dan kedua halal menurut cara memperoleh oleh agama seperti dengan membeli atau meminjam, bukan dengan cara-cara yang dilarang oleh seperti agama mencuri, menipu, korupsi dan lainlain. Didalam Al-Qur'an, perintah untuk makan makanan halal sering diikuti dengan perintah makan makanan yang thayyib. Thayyib dari segi bahasa berarti lezat, baik, sehat, menentramkan dan paling utama.Makanan yang thayyib dapat diartikan sebagai makanan dan minuman yang baik dan murni yang berlaku umum untuk segala jenis sumber dan makanan, seperti daging, biji-bijian, buah dan sayursayuran.

Makanan *thayyib* dapat pula dikatakan sebagaai makanan yang dibenarkan ilmu kesehatan, yaitu makanan yang sehat, proporsional dan aman. Sehingga dengan demikian, dari sudut ini makanan

hahal belum tentu thayyib bagi orang-orang tertentu. Misalnya daging kambing yang termasuk makanan yang halal, akan menjadi tidak baik/thayyib bagi penderita penyakit darah tinggi.8

Mengkonsumsi makanan dan halal yang baik dengan dolandasi iman, takwa, dan sematamata mengikuti perintah Allah SWT. Merupakan ibadah yang mendatangkan dan pahala memberikan kebaikan dunia ahirat Sebaliknya, menyantap makanan yang haram termasuk perbuatan maksiat yang mendatangkan dosa dan keburukan. Makanan dikatakan halal apabila memenuhi syaratsyarat sebagai berikut:

> Bukan terdiri dari atau mengandung bahan-bahan dari binatang yang bagi orang islam dilarang menurut hukum syarak

Mizan, 1998), hlm. 148.

- untuk memakannya atau tidak disembelih menurut hukum syariah.
- 2. Tidak mengandung bahanbahan yang hukumnya najis menurut hukum syariah.
- 3. Tidak disiapkan atau diproses menggukan bahan-bahan atau peralatan yang tidak terbebas dari najis menurut hukum syariah.
- 4. Dalam proses pengadaan, pengolahan dan penyimpanannya tidak bersentuhan atau berdekatan dengan bahanbahan yang tidak memenuhi poin a, b dan c atau bahanbahan yang hukumnya najis sesuai dengan hukum syarak.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat makanan halal dalam pandangan hukum islam yaitu maknan tersebut tidak mengandung babi, khamar, dan barang-barang

⁸Hasan, Pengarahan Mentri Negara Urusan Pangan Dan Pada Muktamar Muhammadiyah Ke-43, (Jakarta: Penerbit

lain yang diharamkan oleh agama islam. Selain itu, makanan berasal dari he wan yang disembelih sesuai ajaran agamaislam, dan tempat proses makanan halal (penjualan, penyimpanan, pengelolaan, pengolahan dan alat transportasinya) tidak boleh digunakan babi dan barang yang diharamkan lainnya. Ternyata dibalik aturan-aturan islam ini terdapat hikmah yang luar biasa besar. Penyembelihan hewan sesuai dengan syariat islam akan menghasilkan daging yang bekualitas, higenis, dan yang lebih penting lagi mendapatkan makanan halal yang diridhoi Allah SWT.9

Banyaknya para pedagang saat ini memberikakan nama makanan yang mereka buat dengan sebutan aneh, dimana dalam nama tersebut terdapat nama-nama yang dilarang dalam islam.

Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2004 yang didalamnya menjelaskan tentang standarisasi fatwa halal Didalam fatwa itu membahas tentang:

- a. Khamar
- b. Ethanol, Fusel oil, Ragi, dan Cuka
- c. Pemotongan Hewan
- d. Masalah Penggunaan dan Bahan
- e. Media Pertumbuhan
- f. Masalak Kodok
- g. Masalah Lain-lain seperti, masalah sertifikasi halal yang kadaluarsa, masalah lembaga sertifikasi halal luar negeri, masalah mecuci bekas babi/anjing.

MUI adalah wadah musyawarah ulama, zu'ama, dan cedekiawan muslim. Majelis ini bertujuan untuk mengamalkan ajaran Islam untuk ikut serta mewujudkan masyarakat yang aman, damai, adil, makmur serta rohaniah dan jasmaniyahnya dirihadi oleh Allah SWT dalam wadah negara Kesatuan Republik

⁹Imam Al-Gazali, *Benang Tipis Antara Halal Dan Haram,* (Surabara: Putra Belajar, 2002), hlm. 221.

Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Jika di Indonesia ada MUI, maka di Mesir dikenal adanya Dar al-Ifta`, di Azhar ada Lajnah Fatwa, di Saudi Arabia ada Riyasah al-Ifta. 10

Dalam Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tersebut yang poin keempat membahas tentang masalah penggunaan nama dan bahan. Dimana dalam masyarakat terdapat nama makanan olahan yang tidak sesuai berdasarkan Fatwa MUI No 4 Tahun 2003 yang terdapat pada poin keempat yang isinya sebagai berikut: Tidak boleh mengkonsumsi dan menggunakan dan/atau simbol-simbol nama makanan/minuman yang mengarah kepada kekufuran dan kebatilan.

Masalah kehalalan produk yang akan dikonsumsi merupakan persoalan besar dan urgen, sehingga apa yang akan dikonsumi itu benarbenar halal, dan tidak tercampur sedikitpun barang haram. Oleh karena itu tidak semua orang dapat mengetahui kehalalan suatu produk secara pasti, sertifikasi halal sebagai bukti penetapan fatwa halal bagi suatu produk yang diketahui MUI merupakam suatu keniscayaan yang mutlak diperlukan keadaanya.

Menurut hukum islam, secara garis besar, perkara (benda) haram terbagi menjadi dua, haram li-zatih li-gairih. dan haram Kelompok pertama, substansi benda tersebut diharamkan oleh agama, sedang yang kedua, subtansi bendanya halal (tidak haram) namun cara penanganan atau memperolehnya tidak dibenarkan oleh ajaran islam.11

¹⁰Ikhwanuddin Harahap, "Pendekatan Al-Maslahah Dalam Fatwa Majelis Ulama Indoesia (MUI) Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial", Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol 5, No 1 (2007), hlm.54.

 ¹¹Majelis Ulama Indonesia,
 Himpunan Fatwa MUI, (Jakarta: Bagian
 Produksi Penerbit Erlangga, 2011), hlm. 18.

D. Kesimpulan

Para pedagang atau penjual memberikan nama makanan yang mereka buat dengan sebutan aneh karena banyaknya pesaing-pesaing bisnis lainnya sehingga mereka membuat atau memberi nama makanan yang mereka jual dengan menggunakan aneh dengan harapan usaha mereka semakin lancar dan banyak diminati oleh para pembeli.

Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 maka analisis penulis terhadap pemberian nama makanan olahan yang tidak boleh yaitu, mie iblis, kumis naga, dan avam sambal setan karena nama makanan tersebut bertentangan dengan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 bagian keempat masalah Penggunaan Nama Dan Bahan yaitu tidak boleh mengkonsumsi dan menggunakan dan/atau nama simbol-simbol makanan/minuman yang mengarah kepada kekufuran dan kebatilan. Sedangkan nama makanan olahan yang diperbolehkan atau yang tidak bertentangan dengan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tersebut seperti bakso beranak, bakso tumpeng, bakso kuali dan ayam planet karena nama tersebut tidak mengarah kekufuran/kebatilan sesuai yang dijelaskan Fatwa MUI tersebut.

Pentingnya pemberian nama makanan tersebut untuk mengindahkan petunjuk dari Allah dan Rasul agar terhindar dari hal-hal yang haram dan tidak diinginkan, enak didengar dan diucapkan, secara tidak langsung didoakan dan memiliki identitas yang bagus, dan mempengaruhi bebera unsur seperti unsur kesopanan, keberkahan dan keindahan nama makanan tersebut.

Referensi

a. Sumber Buku

- Al-Gazali, Imam. *Benang Tipis Antara Halal Dan Haram*, Surabara:
 Putra Belajar, 2002.
- Hasan, Pengarahan Mentri Negara Urusan Pangan Dan Pada Muktamar Muhammadiyah Ke-43, Jakarta: Penerbit Mizan, 1998.
- Indonesia, Majelis Ulama. *Himpunan Fatwa MUI*, Jakarta: Bagian
 Produksi Penerbit Erlangga,
 2011.

b. Sumber Jurnal

- Dalimunthe, Dermina. Comparasi
 Pengalihan Harta Hibah
 Menjadi Harta Warisan
 Prespektif Hukum Islam Dan
 Kitab Undang-Undang Hukum
 Perdata, Yurisprudentia:
 Jurnal Hukum Ekonomi Vol.6
 No. 1, 2020.
- Desri Ari Enghariano, Mhd Idris dan. Krakteristik Manusia Dalam Perspektif Al-Qur'an, Jurnal Al Fawatih: Jurnal Kajian Al Qur'an Dan Hadis, Vol.1, No.1 2020.
- Harahap, Ikhwanuddin. *Pendekatan* Al-Maslahah Dalam Fatwa Majelis Ulama Indoesia (MUI) Nomor 24 Tahun 2017 **Tentang** Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial, Yurisprudensi: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol 5, No 1, 2007.

- Harahap, Nurhotia. *Tindak Pidana Jual Beli Game Online Di Masa Pandemi"*, Jurnal Al-Maqasid:
 Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan
 Keperdataan, Vol. 6, No.2,
 2020.
- Murroh, Adanan. *Jual Beli Kredit Ditinjau Dari Persefektif Hukum Islam,*Yurisprudesnsi: Jurnal

 Hukum Ekonomi, Vol 2, No
 2,2016.
- Sainul, Ahmad. *Konse Hak Milik Dalam Islam,* Jurnal AlMaqasid: Jurnal Ilmu
 Kesyariahan Dan
 Keperdataan, Vol.6, No.2,
 2010.
- Simanjuntak, Dahliati. , "Rizqi Dalam Al-Qur'an", Jurnal Al-Qanuny: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial, Vol.5, No.1, 2019.
- Siregar,Sawaluddin, "Perspektif
 Hukum Islam Mengenai
 Mekanisme Manipulasi Pasar
 Dalam Transaksi Saham Di
 Pasar Modal",
 Yurisprudentia: Jurnal
 Hukum Ekonomi, Vol.3 No.2,
 2017.